

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MABURAI KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Siti Arbayah, Heni Suparti

sitiarbayahsp@gmail.com , heni.access89@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia
Telp/Fax 0526-2022484, Kode Pos 71571
Email : info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan daerah merupakan implementasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dua pendekatan perencanaan pembangunan dalam SPPN adalah perencanaan pembangunan partisipatif atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat bottom-up, dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga di tingkat provinsi. Pada tingkat desa, musyawarah ini disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes memberi kesempatan luas bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan membahas permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuasaan (power) atau derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Maburai kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan peneliti ialah kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel non acak (non probability sampling) yaitu Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Maburai mencapai pada anak tangga yang keenam yaitu tangga Kemitraan, atau sampai pada derajat Kekuasaan Masyarakat (citizen power). Pada anak tangga Kemitraan, masyarakat dapat bernegosiasi dengan pihak pengambil kebijakan yaitu pemerintahan desa. Pada tingkat ini, masyarakat tidak hanya diberikan ruang untuk bersuara, tetapi sekaligus juga kekuatan (power) untuk mengambil keputusan.

Kata kunci : Perencanaan Pembangunan, Musrenbangdes, Partisipatif, Derajat Partisipasi

LEVEL OF COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT PLANNING DELIBERATIONS IN MABURAI VILLAGE, MURUNG PUDAK DISTRICT, TABALONG REGENCY

ABSTRACT

Regional development planning is the implementation of community participatory development planning based on Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (SPPN). Two approaches to development planning in the SPPN are top-down and bottom-up participatory development planning. Regional development planning by involving bottom-up communities is carried out with the musrenbang mechanism starting from the village, sub-district, district and provincial levels. At the village level, this deliberation is called the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes). Musrenbangdes provides broad opportunities for village communities to participate in development planning and discuss problems faced and alternative solutions at the village level. This study aims to determine the power or degree of community participation in the implementation of the Maburai Village Development Planning Meeting, Murung Puduk District, Tabalong Regency. The method used by the researcher is descriptive quantitative, with the sampling technique that will be used in this study is non-random sampling (non-probability sampling), namely purposive sampling. The results showed that the level of community participation in the development planning deliberations in Maburai Village reached the sixth

rung of the ladder, namely the Partnership ladder, or up to the degree of Community Power (citizen power). At the rung of the Partnership ladder, the community can negotiate with the policy makers, namely the village government. At this level, the community is not only given the space to have a voice, but also the power to make decisions.

Keywords: *Development Planning, Musrenbangdes, Participatory, Degree of Participation*

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bertujuan mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat, dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga di tingkat provinsi. Pada tingkat desa, musyawarah ini disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Masyarakat desa melalui Musrenbangdes diberi ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan program kebijakan perencanaan pembangunan, serta membahas bersama permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya di tingkat desa. Namun pada pelaksanaannya Musrenbangdes sering kali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis.

Dalam pelaksanaan Musrenbangdes terkadang usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat tidak terakomodir dalam program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kebijakan perencanaan pembangunan desa. Hal ini menjadikan masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang rendah karena mereka menganggap bahwa penyelenggaraan Musrenbangdes belum bisa dijadikan media yang efektif untuk menyalurkan aspirasi serta mengusulkan program dan kegiatan yang prioritas dari masyarakat.

Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Musrenbangdes dilaksanakan di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, sebagai forum penyusunan perencanaan pembangunan desa yang melibatkan unsur

pemerintahan desa, komponen masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Usulan program yang digagas masyarakat dengan pemerintah desa jarang sekali terakomodir dalam kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya sebagian besar komponen masyarakat yang diundang hadir dalam Musrenbangdes Maburai, namun keterwakilan komponen masyarakat hanya diwakili oleh tokoh masyarakat, dan didominasi sebagian orang yang mampu menyampaikan aspirasi, selebihnya hanya datang dan mendengarkan, sehingga partisipasi yang terjadi belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari lingkup masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuasaan (power) atau derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Maburai.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Abady (2013) yaitu Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : derajat partisipasi masyarakat dalam mekanisme Musrenbang sudah berada pada derajat partisipasi warga (citizen participation). Namun terjadi perbedaan anak tangga pada setiap tahapan Musrenbang, semakin tinggi tingkatan pelaksanaan Musrenbang, semakin rendah derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

Penelitian yang dilakukan oleh Suroso dkk (2014) yang menganalisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Dengan hasil derajat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Banjaran baru mencapai pada anak tangga yang kelima yaitu tangga Penentraman, atau masih sampai pada derajat Pertama Partisipasi (Degrees of Tokenism), dan Tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan masing-masing memiliki hubungan dengan keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbangdes di Desa Banjaran. Sementara, tingkat penghasilan dan lamanya

tinggal didesa tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan partisipasi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Satries (2011) yang Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. Hasil penelitian dengan pembahasan menggunakan teori derajat partisipasi dari Sherry R. Arnstein, dmenyatakan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Bekasi masih berada pada derajat non-partisipasi yang terdiri dari tangga manipulasi dan terapi (perbaikan). Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang ada selama ini melalui pelaksanaan Musrenbang tiap tahun masih bersifat semu dan tidak sesuai dengan amanah konstitusi.

Dari penelitian sebelumnya di atas, penelitian tentang derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menunjukkan hasil yang berbeda, karena aktifitas partisipasi masyarakat berhubungan dengan beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dengan pendekatan *Buttom-up* sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang di mulai dari perencanaan pembangunan tingkat desa melalui Musrenbangdes. Tentunya menarik untuk meneliti tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, partisipasi diartikan sebagai turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Sedangkan menurut Permendagri No.114 tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pebangunan di desa dan Kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedpankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan mengurusutamaan perdamaian dan keadilan social.

Menurut Sumaryadi (2005) dalam (Ricardo Tahulending, 2018, p. 2) partisipasi berarti “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”. Dengan maksud dan tujuan yang agar masyarakat dapat menjaga hasil dari pembangunan karena merasa bahwa

pembangunan itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut.

Isbandi (2007) dalam (Ricardo Tahulending, 2018, p. 2) mengartikan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemelihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan ketelibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

(Satries, 2011) Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi dalam masyarakat, Arnstein (1969) menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori The Ladder of Participation yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia membagi partisipasi menjadi delapan tahap yang dikenal dengan delapan tangga partisipasi Arnstein. Kedelapan tahap ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat.

Menurut Sherry Arnstein (1969) dalam **Invalid source specified**, terdapat 8 tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, yaitu :

1. Manipulation (manipulasi)
2. Theraphy (terapi/penyembuhan)
3. Informing (informasi)
4. Consultation (konsultasi)
5. Placation (penentraman/ perujukan)
6. Partnership (kerjasama)
7. Delegated Power (pelimpahan kekuasaan)
8. Citizen Control (kontrol masyarakat)


Anak tangga pertama dan kedua merupakan anak tangga terbawah (*manipulation* dan *therapy*) digolongkan sebagai kelas *non-participation*. Di level ini, masyarakat tidak diberi ruang untuk berpartisipasi aktif selain hanya diminta untuk menerima informasi yang diberikan.

Pada kelas yang lebih tinggi adalah *tokenism* (pencitraan) yaitu anak tangga ketiga *informing*, keempat *consultation* dan kelima *placationse* sebagai anak tangga teratas dalam kelas ini. Pada kelas ini, masyarakat memang diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Meskipun tidak diberikan kekuatan yang cukup untuk memastikan bahwa apa yang disuarakan lantas ditindak lanjuti.

Puncak teratas dari tangga ini adalah kelas *citizen power*. Kelas yang memuat anak tangga *partnership*, *delegated power*, dan pada puncak anak tangganya adalah *citizen control* ini adalah

kelas yang tidak sekedar memberikan ruang untuk bersuara bagi masyarakat marginal, tetapi sekaligus juga kekuatan (*power*) untuk mengambil keputusan. Pada anak tangga *partnership*, masyarakat dapat bernegosiasi dengan pihak pengambil kebijakan. Pada dua anak tangga teratas (*delegated power* dan *citizen control*), masyarakat memiliki suara mayoritas dalam pengambilan keputusan.

Delapan tangga partisipasi Arnstein tersebut dapat dijadikan tahapan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat. Tahapan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar : Delapan Tangga Partisipasi Arnstein

Dari deskripsi tersebut, Arnstein memberikan taksonomi secara jelas tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam kehidupan nyata. Masyarakat akan mengikuti alur secara bertingkat dari tangga pertama sampai tangga ke delapan dengan logika sebagai berikut :

- Tangga pertama yaitu manipulasi atau penyalahgunaan serta tangga kedua terapi (perbaikan) tidak termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Di dalam hal ini masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam program tersebut. Masyarakat pada posisi ini hanyalah menjadi obyek dalam program.
- Tangga ketiga, pemberian informasi dilanjutkan tangga ke empat konsultasi dan tangga kelima peredaman kemarahan/penentrangan adalah suatu bentuk usaha untuk

menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk sekedar meredakan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, tangga ini masuk dalam kategori tokenisme (pertanda). Sesungguhnya penyampaian informasi atau pemberitahuan adalah suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang dicanangkan. Konsultasi yang yang disampaikan hanyalah upaya untuk mengundang ketertarikan publik untuk mempertajam legitimasi, bukan untuk secara sungguh-sungguh memperoleh pertimbangan dan menegetahui keberadaan publik. Tangga kelima adalah peredaman yang intinya sama saja dengan kedua tahap sebelumnya. Selanjutnya Arnstein menyebutnya sebagai tingkat penghargaan atau formalitas.

- Menurut Arnstein baru pada tangga keenam inilah terjadi partisipasi atau kemitraan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Pada tangga ketujuh sudah terjadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir masyarakat sudah dapat melakukan kontrol terhadap program pembangunan. Tahap inilah yang disebut dengan partisipasi atau dalam peristilahan Arnstein sebagai kekuasaan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan

Menurut Conyers & Hill (1994) dalam (Muammil Sun'an, 2015, p. 37) Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Arthur W. Lewis (1965) dalam **Invalid source specified**, mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai :

“Suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif”

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Invalid source specified. Berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikenal empat pendekatan dalam proses perencanaan, yaitu :

1. Proses Politik : Pemilihan residen/kepala daerah dipandang sebagai proses penyusunan rencana karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden/kepala daerah.
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh Lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (*stakeholders*), antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang.
4. Proses *Bottom-Up dan Top-Down* : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan (menurut jenjang pemerintahan).

(Ridwan, 2017) Perencanaan model *Top-Down* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi yang lebih tinggi dimana institusi perencana pada level lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Sebaliknya *Bottom-Up planning* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi yang lebih rendah, dimana institusi perencana pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencana pada level yang lebih rendah.

Perencanaan Pembangunan di Indonesia dilaksanakan di tingkat pusat/nasional dan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat, dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga di tingkat provinsi. Pada tingkat desa, musyawarah ini disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 menyebutkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. tokoh adat
 - b. tokoh agama
 - c. tokoh masyarakat
 - d. tokoh Pendidikan
 - e. perwakilan kelompok tani
 - f. perwakilan kelompok nelayan
 - g. perwakilan kelompok perajin
 - h. perwakilan kelompok perempuan
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- k. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud diatas, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya musrenbang desa adalah :

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Dalam menentukan kesepakatan prioritas kebutuhan dipilah menjadi menjadi tiga. Pertama, prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana swadaya desa atau masyarakat. Kedua, prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) atau melalui Dana Desa (DD). Ketiga, prioritas masalah daerah yang ada di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan akan dibawa ke musrenbang kecamatan untuk diusulkan menjadi kegiatan yang dibiayai APBD pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi.
2. Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah yang menjadi kewenangan daerah yang berada di

wilayah desa pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah.

Dari penjelasan di atas diperoleh gambaran apa saja yang dihasilkan dari sebuah proses yang namanya Musrenbang Desa, yaitu :

1. Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang dibiayai melalui swadaya masyarakat.
2. Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari ADD maupun Dana Desa.
3. Terinventarisirnya masalah yang menjadi persoalan/ kewenangan daerah berupa usulan program/kegiatan yang akan diajukan pembiayaannya melalui APBD kabupaten maupun APBD Provinsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif diskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu : wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel non acak (non probability sampling) yaitu Purposive Sampling atau sampling pertimbangan/sampling dengan maksud tertentu. Responden yang digunakan sebanyak 30 orang yang pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan Musrenbang desa pada tahun 2020/2021.

Untuk menganalisis data tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, dari nilai-nilai yang diperoleh pada setiap pertanyaan, akan dihitung distribusi frekuensi. Hadi (Hariyanto Usia, 2014, p. 688) menyatakan distribusi frekuensi adalah suatu penyajian dalam bentuk tabel yang berisi data yang telah digolong-golongkan ke dalam kelas-kelas menurut keurutan tingkatannya beserta jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kelas.

Model Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Manipulasi (*manipulation*)

Hasil wawancara terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes pada tahapan non partisipasi pada anak tangga pertama Manipulasi. 100 % responden tidak setuju bila dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan musrenbangdes tidak ada musyawarah, semuanya sudah ditentukan pemerintah desa. Hal ini menggambarkan bahwa musrenbang desa Maburai dilaksanakan dengan musyawarah atau dialog dua arah antara pemerintahan desa dengan masyarakat.

Arnstein mendefinisikan manipulasi sebagai relatif tidak adanya komunikasi antara pemerintahan desa dengan masyarakat, semua kebijakan perencanaan sudah ditentukan oleh pemerintah desa, masyarakat datang hanya untuk menyetujui apa yang sudah ditetapkan pemerintah desa saja, dimana hal ini akan berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat

pada kegiatan pemerintah. Dari jawaban responden terkait komunikasi antara pemerintahan desa dengan masyarakat dalam forum Musrenbang desa Maburai, jelas terlihat komunikasi yang dibangun oleh pihak Pemerintahan desa relatif bagus. Hal ini menunjukkan Musrenbang desa Maburai tidak hanya sekedar manipulasi saja, tetapi benar-benar terdapat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

2. Terapi (*therapy*)

Hasil wawancara terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes pada tahapan non partisipasi, anak tangga ke dua Terapi. 96,66 % menjawab tidak setuju, terhadap pernyataan bahwa semua kebijakan perencanaan pembangunan ditentukan dari pemerintah desa dan hanya beberapa saja rancangan kegiatan yang disampaikan serta tidak ada dialog untuk menanggapi. Dan 3,34 % menyatakan tidak tahu. Dengan demikian dalam pelaksanaan musrenbang desa maburai draf program-program perencanaan pembangunan oleh pemerintahan desa disampaikan dalam forum Musrenbangdes dan dimusyawarahkan dengan masyarakat.

Tangga ke dua pada anak tangga partisipasi Arnstein, yaitu terapi mengandung arti Komunikasi masih sangat terbatas atau insiatif hanya datang dari pemerintah saja (masih satu arah). Dari jawaban responden yang sebagian besar tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, tergambar bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang desa Maburai sudah ada partisipasi masyarakat di dalamnya dengan adanya dialog dua arah dan semua draf program dan kegiatan perencanaan pembangunan disampaikan kepada masyarakat.

3. Informasi (*informing*)

Terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes pada tahapan tokenisme pada anak tangga ke tiga Informasi, 96,66 % responden menjawab tidak setuju terhadap pernyataan semua program dan kegiatan perencanaan pembangunan sudah ditentukan dari pemerintah dan semua rancangan kegiatan juga disampaikan tetapi tetap tidak ada dialog untuk menanggapi, dan 3,34 % menjawab setuju.

Informasi merupakan anak tangga ke tiga pada delapan anak tangga partisipasi Arnstein, yaitu Sudah tidak terbatas lagi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tetapi masih bersifat satu arah. Anak tangga informasi berada tingkat tokenisme atau dengan kata lain pertanda atau pencitraan partisipasi. Sesungguhnya penyampaian informasi atau pemberitahuan pada anak tangga ini oleh pemerintah desa adalah suatu

bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang dicanangkan. Dari hasil jawaban responden pada table 7, pelaksanaan Musrenbang di desa Maburai tidak hanya sekedar pencitraan atau legitimasi publik tetapi pemerintah desa menyampaikan semua informasi mengenai program kegiatan perencanaan pembangunan dan dimusyawarahkan dengan masyarakat.

4. Konsultasi (*consultation*)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes pada tahapan tokenisme pada anak tangga ke empat dengan indikator konsultasi yaitu, masyarakat dipersilakan memberikan usulan, walaupun tidak dijamin untuk diterima. Sebagian besar responden yaitu sebanyak 96,66 % menjawab setuju dan 3,34 % menjawab tidak setuju dengan pernyataan masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan usulan pada Musrenbang desa Maburai meskipun tidak ada jaminan diterima.

Konsultasi masih berada pada tingkat partisipasi tahapan tokenisme, konsultasi mengandung arti komunikasi sudah bersifat dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi tidak jaminan semua usulan akan direalisasikan oleh pemerintahan desa. Pada tahap ini semua usulan dari semua kelompok masyarakat diterima dan ditampung oleh pemerintah desa. Jadi pelaksanaan musrenbang desa maburai sampai tingkat partisipasi pada tangga konsultasi.

5. Penentrangan (*placation*)

Hasil penelitian pada Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes pada tahapan tokenisme pada anak tangga kelima Penentrangan, 96,66 % responden menjawab setuju dan 3,34 % tidak tahu terhadap pernyataan semua usulan diterima, namun usulan tersebut tetap dinilai kelayakannya oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi juga sampai pada anak tangga ke lima yaitu penentrangan.

Penentrangan masih berada pada tingkat tokenisme, penentrangan mengandung arti adanya proses komunikasi yang disertai proses negoisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa semua usulan tidak mungkin untuk direalisasikan, karena terbatasnya sumber daya dan akan dibuat berdasarkan skala prioritas, serta tingkat kewenangan yang berbeda antara pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah kabupaten. Di tahap ini, responden bersikap pasrah dan berharap usulan mereka yang dihasilkan melalui Musrenbangdes dapat diterima dan disetujui.

Responden memahami bahwa pihak yang menentukan layak tidaknya usulan tersebut ialah pemerintah desa.

6. Kemitraan (*partnership*)

Hasil wawancara terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes pada tingkat kekuasaan masyarakat pada anak tangga keenam Kemitraan, 100 % responden setuju terhadap pernyataan masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama merancang dan melaksanakan kegiatan dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah desa dengan masyarakat merupakan mitra sejajar.

Kemitraan merupakan anak tangga ke 6 dan sudah masuk pada tangga terbawah pada tahapan kekuasaan masyarakat. Tingkat partisipasi kemitraan menggambarkan kondisi adanya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat yang berposisi mitra sejajar. Pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pembangunan.

7. Pelimpahan Kekuasaan (*delegated power*)

Hasil wawancara terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes pada tingkat kekuasaan masyarakat pada anak tangga ketujuh Pelimpahan Kekuasaan, dengan indikator yaitu pemerintah memberikan kewenangan dalam merancang, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan desa, masyarakat diberi tanggung jawab penuh. Pada tangga ke tujuh ini, 63,34 % responden menjawab tidak setuju, 30 % setuju dan 6,66 % tidak tahu, atas pernyataan pemerintah memberikan kewenangan dalam merancang, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan desa, masyarakat diberi tanggung jawab penuh. Dari 63,34 % responden yg menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang desa Maburai belum sampai pada tingkat pelimpahan kekuasaan.

Pelimpahan Kekuasaan merupakan tingkat tingkat partisipasi pada tangga ke tujuh. Yang berarti pemerintah telah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengurus sendiri kebutuhan dan kepentingannya dalam hal pelayanan publik. Pelimpahan kekuasaan (*delegated power*) berada pada derajat kekuasaan masyarakat (*citizen power*).

8. Kontrol Masyarakat (*citizen control*)

Pada tahapan ini, 86,66 responden menjawab tidak setuju dan 13,34 %, responden setuju atas pernyataan masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk

kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama. Pada tahapan ini Peran masyarakat lebih besar dibandingkan peran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang desa Maburai tidak sampai pada tingkat kontrol masyarakat.

Kontrol masyarakat diartikan sebagai masyarakat dapat terlibat aktif dalam hal perumusan, implementasi, evaluasi dan kontrol setiap kebijakan publik yang dibuat. Control masyarakat merupakan anak tangga tertinggi dalam depan tangga partisipasi Arnstein, merupakan derajat Kekuasaan Masyarakat (*citizen power*). Pada dua anak tangga teratas (*delegated power* dan *citizen control*) dalam kelas *citizen power*, masyarakat memiliki suara mayoritas dalam pengambilan keputusan.

B. Pembahasan

Dengan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Musrenbangdes yang diselenggarakan di Desa Maburai benar-benar telah dijadikan forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat, tidak sekedar pertemuan yang bersifat seremonial belaka. Semua usulan dari aspirasi dari warga diberikan ruang seluas-luasnya untuk disampaikan dalam forum Musrenbangdes, yang akan diselaraskan dengan draf awal perencanaan pembangunan dari pemerintahan desa. Program dan kegiatan yang akan disepakati dalam Musrenbang desa Maburai tidak hanya berasal dari kemauan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian dipaksakan untuk disetujui masyarakat dalam Musrenbangdes, tetapi juga berasal dari aspirasi murni masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Delapan Tangga Partisipasi Arnstein, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa Maburai berada pada anak tangga ke enam yaitu kemitraan (*partnership*). Pada tingkat ini sudah terdapat partisipasi masyarakat secara nyata. Pemerintah Desa dengan masyarakat secara bersama-sama sebagai mitra sejajar membahas dan melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.

Dengan perumusan secara bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat terhadap berbagai persoalan, potensi dan kebutuhan, tujuan dan sasaran, peran dan langkah-langkah serta tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan, akan dapat menentukan kebutuhan nyata untuk menanggulangi berbagai

persoalan dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersifat local di desa tersebut. Pola perencanaan pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dalam Musrenbangdes akan memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tangga Manipulasi hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Maburai telah dijadikan forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat. Jadi usulan bukan hanya berasal dari kemauan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa saja, yang kemudian dipaksakan untuk disetujui masyarakat dalam Musrenbangdes.

Pada tangga Terapi dan Informasi hasil penelitian menunjukkan Musrenbangdes juga dijadikan wadah bagi pemerintah desa untuk mengkomunikasikan semua kegiatan pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan. Usulan yang dibawa ke forum Musrenbangdes adalah aspirasi dari warga, kemudian dimusyawarahkan untuk diselaraskan dengan kebijakan pemerintah desa yang ada pada draf awal perencanaan pembangunan. Rancangan pembangunan yang disampaikan dalam Musrenbangdes bukan rencana kegiatan dari perintahan saja. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dapat menjadi alat bagi pemerintah desa untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat.

Pada tangga Konsultasi dan Penentrman, hasil penelitian menunjukan walaupun masyarakat telah diberikan ruang seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes, tetapi semua usulan kegiatan dari masyarakat tetap tidak sepenuhnya bisa disetujui oleh pemerintah desa untuk direalisasikan. Hal ini sangat tergantung dari ketersediaan anggaran dan kewenangan pemerintahan.

Program atau kegiatan yang bukan merupakan kewengan desa tetapi merupakan kewenangan daerah kabupaten akan di bawa ke tingkat Musrenbang yang lebih tinggi. Yaitu Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Usulan masyarakat desa akan dikaji berdasarkan skala prioritas, kebutuhan, kesesuaian dengan RPJMD maupun anggaran yang tersedia. Pada tahap ini, masyarakat hanya bisa menunggu dan berharap agar usulan tersebut menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten untuk

dilaksanakan di desa. Jika dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan tersebut, maka proses Musrenbangdes di Desa Maburai hanya sampai pada anak tangga ke lima yaitu Penentrman, belum sampai pada anak tangga ke enam yaitu Kemitraan. Tetapi jika dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan desa dari hasil penelitian, maka tingkat partisipasi masyarakat desa Maburai dalam pelaksanaan Musrenbangdes sampai pada anak tangga ke enam yaitu Kemitraaan.

Dalam anak tangga Kemitraan pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar, pemerintah dan masyarakat bekerja sama baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Pada dua anak tangga teratas Pelimpahan Kekuasaan dan Kontrol Masyarakat (*delegated power* dan *citizen control*), masyarakat memiliki suara mayoritas dalam pengambilan keputusan. Tahap inilah yang disebut dengan partisipasi atau dalam peristilahan Arnstein sebagai kekuasaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kekuasaan yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes di Desa Maburai sampai pada anak tangga ke enam yaitu Kemitraan, berada pada tahap paling rendah derajat Kekuasaan Masyarakat (*citizen power*). Pada tingkat ini, masyarakat tidak hanya diberikan ruang untuk bersuara, tetapi sekaligus juga kekuatan (*power*) untuk mengambil keputusan. Pada anak tangga Kemitraan, masyarakat dapat bernegosiasi dengan pihak pengambil kebijakan yaitu pemerintahan desa.

Gedeona (2010) dalam **(Hadi Soroso, 2014, p. 10)** Mengemukakan adanya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes ini juga mengindikasikan adanya keterlibatan masyarakat dalam administrasi publik. Hal ini menjadi prasyarat penting dalam pemerintahan yang bercirikan demokratis. Dalam perspektif administrasi publik, kedudukan warga negara adalah penting sebagai pendorong dinamik perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis, serta membawa nilai-nilai fundamental yang mendudukan warga negara sebagai pemegang kedaulatan. Implikasinya, pemerintahan harus dibangun dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government from the people, by the people and for the people*). Dengan perkataan lain, pemerintahan harus dibangun dengan cara-cara atau nilai-nilai yang demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Maburai mencapai pada anak tangga yang keenam yaitu tangga Kemitraan, atau sampai pada derajat Kekuasaan Masyarakat (*citizen power*). Pada anak tangga Kemitraan, masyarakat dapat bernegosiasi dengan pihak pengambil kebijakan yaitu pemerintahan desa. Pada tingkat ini, masyarakat tidak hanya diberikan ruang untuk bersuara, tetapi sekaligus juga kekuatan (*power*) untuk mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustanir, p. A. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik* .
- Bihanding, H. (2017). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadi Soroso, A. H. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana* .
- Hadi Suroso, A. H. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Banjaran kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik. *Wacana* .
- Hariyanto Usia, U. P. (2014). Partisipasi masarakat dalam perencanaan pembangunan tahunan di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. *Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik* .
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muammil Sun'an, A. S. (2015). *Ekonomi Pembanguna Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ricardo Tahulending, M. K. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. *Eksekutif* .
- Ridwan, N. B. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, R. T. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara. *e-Jurnal Katalogis* .
- Satries, W. I. (2011). Mengukur tingkat partisipasi masyarakat kota bekasi dalam penyusunan APBD melalui pelaksanaan musrenbang 2010. *Kybernan* .